

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 S-LK
IUIPHHK CV TUNAS AGRO PRIMATAMA DI KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 19 - 21 NOVEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Rafael Satria HS, S.Hut (Ketua Tim Audit)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : CV Tunas Agro Primatama
- b. Alamat Kantor : Jl. Ringroad I RT 48 No. 25 Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai
Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur
- c. Email : tunasagroprimatama@gmail.com
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m³/Tahun
- e. SK IUIPHHK Nomor : No. 503/1979/IUIPHHK/DPMPSTSP/XI/2018
Tanggal 14 November 2018
- f. Jenis Produk : Kayu Gergajian, kapasitas 5.800 m³/tahun
- g. Lokasi Industri : Kampung Jelmu Sibak, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat
- h. S-LK Nomor : 437.SLK.010-IDN
- i. Nama Pengurus /
Penanggung Jawab Badan Usaha :
 - Direktur : Bachtiyar Wirya Dhinata
 - Wakil Direktur : Salehuddin
 - Komisaris I : Syachrani Idjam HM
 - Komisaris II : Sofian Noor
- j. MR Penilikan Ke-1 : Salehuddin



3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	19 November 2020 Kantor CV Tunas Agro Primatama	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Tunas Agro Primatama sesuai Daftar Hadir.• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	20 - 21 November 2020 Industri CV Tunas Agro Primatama	<ol style="list-style-type: none">1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	21 November 2020 Kantor CV Tunas Agro Primatama	<ol style="list-style-type: none">1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Tunas Agro Primatama sesuai Daftar Hadir.2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			audit penilikan ke-1 pada CV Tunas Agro Primatama dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	8 Desember 2020	Keputusan Audit Penilikan Ke-1 S-LK pada CV Tunas Agro Primatama ditetapkan tanggal 8 Desember 2020 dengan hasil : 1) CV Tunas Agro Primatama dinilai telah MEMENUHI Standar VLK. 2) Status S-LK CV Tunas Agro Primatama dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.



4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	M	CV Tunas Agro Pimatama didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tanggal 26 Maret 2018 oleh Notaris Khairu Subhan, SH. Lokasi, maksud dan tujuan perseroan telah sesuai dengan implementasi di lapangan. Akta pendirian tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Samarinda tanggal 03 April 2018 dengan nomor W18-U1/193/HK.02.3/IV/ 2018. Pengurus Perusahaan berdasarkan akta : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur : Bachtiyar Wirya Dhinata ▪ Wakil Direktur : Salehuddin ▪ Komisaris I : Syachrani Idjam HM ▪ Komisaris II : Sofian Noor Informasi yang tercantum dalam akta (nama, kedudukan, maksud, tujuan dan susunan pengurus perusahaan) telah sesuai dengan realisasi di lapangan.
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	CV Tunas Agro Primatama memiliki SIUP dengan No. 503/00565/17-01/PK/100.26/ 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal 09 April 2018. Jenis kegiatan usaha yang tercantum di SIUP sesuai dengan implementasi di lapangan.
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<ul style="list-style-type: none"> • CV Tunas Agro Primatama memiliki TDP dengan No. 17.01.3.46.05352 tanggal 03 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dengan masa berlaku s.d tanggal 03 April 2023. • CV Tunas Agro Primatama memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 8120000851733, KBLI 16101 : Industri Penggajian Kayu, yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan. TDP dan NIB CV Tunas Agro Primatama telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak	M	CV Tunas Agro Primatama memiliki NPWP dan SKT sebagai berikut :



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(NPWP).		<ul style="list-style-type: none">NPWP dengan No. 84.459.076.0-722.000 a.n CV Tunas Agro Primatama, diterbitkan oleh KPP Pratama SamarindaSurat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan No. S-5597KT/WPJ.14/ KP.0203/ 2018 diterbitkan KPP Pratama Samarinda tanggal 29 Maret 2018. <p>NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV Tunas Agro Primatama telah sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	CV Tunas Agro Primatama telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen SPPL yang dibuat oleh Direktur di atas materai dan telah mendapatkan keputusan kelayakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat No. 660/121a/SPPL/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	CV Tunas Agro Primatama memiliki izin usaha berupa IUIPHHK Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Timur dengan No. 503/1979/IUIPHHK/DPMPSTP/XI/2018 tanggal 14 November 2018. Jenis produk dan kapasitas yang diizinkan : Kayu Gergajian dengan kapasitas 5.800 m ³ /tahun. Hasil observasi di lapangan menunjukkan industri berada pada koordinat 0°52'18.7"S 115°49'02.1"E (-0.871871, 115.817262), telah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam izin usaha dan telah sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	CV Tunas Agro Primatama telah menyusun RPBBI tahun 2019 dan 2020 secara online sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">➤ RPBBI Tahun 2019 Perubahan Ke-3 (terakhir)<ul style="list-style-type: none">• No. 0000638204• Tanggal 16 Desember 2019➤ RPBBI Tahun 2020 Perubahan Ke-0<ul style="list-style-type: none">• No. 0000696146• Tanggal 02 Januari 2020➤ RPBBI Tahun 2020 Perubahan Ke-1<ul style="list-style-type: none">• No. 0000698638• Tanggal 11 April 2020 <p>CV Tunas Agro Primatama telah menyusun laporan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) s.d bulan Oktober 2020.</p>
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020, CV Tunas Agro Primatama tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dalam kegiatan produksinya.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020, CV Tunas Agro Primatama tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri dalam kegiatan produksinya.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK CV Tunas Agro Primatama merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan dokumen pembentukan kelompok tidak dipersyaratkan.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK CV Tunas Agro Primatama merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan dokumen hasil internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2. :			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020, kegiatan produksi kayu gergajian CV Tunas Agro Primatama menggunakan bahan baku berupa kayu bulat hutan alam seluruhnya. Penerimaan bahan baku tersebut berasal dari 3 (tiga) pemasok dan telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Kontrak suplai dengan pemasok a.n PT Bumietam Jaya Nusantara, nomor kontrak 030/BJN-TAP/IX/2019 tanggal 30 September 2019 • Kontrak suplai dengan pemasok a.n PT Santan Borneo Abadi, nomor kontrak 003/SBA/BBKB/IV/2020 tanggal 01 April 2020 • Kontrak suplai dengan pemasok a.n CV Rimba Lestari, nomor kontrak 011/CV.RL-SPK/I/2020 tanggal 01 Januari 2020 dan nomor 020/CV.RL-SPK/IV/2020 tanggal 10 April 2020 dan
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020 CV Tunas Agro Primatama menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam sebanyak 6.601,16 m ³ yang diangkut menggunakan 290 set dokumen SKSHHK-KB. Seluruh penerimaan kayu bulat hutan alam tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik maupun dokumen oleh Ganis PKB Perusahaan dan dibuatkan daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) melalui



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			SIPUHH.
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	Selama periode November 2019 – Oktober 2020 CV Tunas Agro Primatama tidak menerima kayu budidaya / berasal dari hutan hak.
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none">Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian pada verifier 2.1.1.b.CV Tunas Agro Primatama saat ini memiliki Ganis PHPL, meliputi :<ul style="list-style-type: none">Nama : Faizal Ansyani No. Reg : 02660-11/PKG-R/XX/2019 Perusahaan : CV Tunas Agro Primatama Masa berlaku kartu : 11 April 2019 s.d 10 April 2022 SK dari Perusahaan No : 053/Kptsn-e-SKSHHK/TAP/IV/2019 tanggal 01 Januari 2019Nama : Bahtiar No. Reg : 02609-11/PKB-R/XX/2019 Perusahaan : CV Tunas Agro Primatama Masa berlaku kartu : 05 April 2019 s.d 04 April 2022 SK dari Perusahaan No : 052/Kptsn-P3KB/TAP// 2019 tanggal 01 Januari 2019Tidak ada penggunaan bahan baku kayu atau produk kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Illegal Logging atau Illegal Trading.Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan kesesuaian antara informasi nomor barcode kayu bulat dengan informasi di SKSHHKB maupun DPKB
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020, kegiatan produksi kayu gergajian CV Tunas Agro Primatama menggunakan bahan baku berupa kayu bulat hutan alam seluruhnya. Penerimaan bahan baku tersebut berasal dari 3 (tiga) pemasok dan telah dilengkapi S-LK / S-PHPL sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi<ul style="list-style-type: none">S-PHPL No. 030.SPHPL.019-IDN Masa berlaku S-PHPL : 15 Desember 2018 s.d 14 Desember 2023IPK PT Bumietam Jaya Nusantara<ul style="list-style-type: none">S-LK No. 415.SLK.010-IDN Masa berlaku S-LK : 13 Juni 2019 s.d 12 Juni 2020 Penerimaan kayu pada bulan November dan Desember 2019IPK CV Rimba Lestari<ul style="list-style-type: none">S-LK No. 442.SLK.010-IDN Masa berlaku S-LK : 17 Januari 2020 s.d 16 Januari 2021
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBi.	M	Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020, CV Tunas Agro Primatama menerima bahan baku kayu bulat hutan alam dari 3 (tiga) pemasok dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBi berupa kontrak suplai bahan baku, SK IPK Pemasok dan RKT Pemasok.
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i>	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI						
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	<p>Berdasarkan data periode November 2019 s.d Oktober 2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku yang digunakan</th> <th>Volume penggunaan Bahan Baku (m³)</th> <th>Jenis Produk yang dihasilkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Alam</td> <td>6.161,95</td> <td>Kayu Gergajian</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam tally sheet / form KB Diolah. 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet / form KB Diolah dan laporan produksi, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form dan laporan mutasi kayu.</p>	Jenis Bahan Baku yang digunakan	Volume penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk yang dihasilkan	Kayu Bulat Hutan Alam	6.161,95	Kayu Gergajian
Jenis Bahan Baku yang digunakan	Volume penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk yang dihasilkan							
Kayu Bulat Hutan Alam	6.161,95	Kayu Gergajian							
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	<p>1) Laporan produksi periode November 2019 s.d Oktober 2020 telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. 2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi periode tersebut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk yang dihasilkan</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>3.956,7 125</td> <td>64,21</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk yang dihasilkan	Volume (m ³)	Rendemen (%)	Kayu Gergajian	3.956,7 125	64,21
Jenis Produk yang dihasilkan	Volume (m ³)	Rendemen (%)							
Kayu Gergajian	3.956,7 125	64,21							



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI										
			Rendemen kayu gergajian berada pada range sesuai standar rendemen industri dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan. Hasil observasi stok kayu gergajian di lapangan telah sesuai dengan jenis produk yang diizinkan dan sesuai dengan informasi yang tercantum di laporan produksi serta dokumen lainnya.										
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	<p>1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK yang dimiliki dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <p>2) Perbandingan realisasi produksi satu tahun terakhir dan kapasitas produksi yang diizinkan</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th rowspan="2">Kap. Izin (m³) / th</th> <th colspan="2">Realisasi</th> </tr> <tr> <th>(m³)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.800</td> <td>3.956,7125</td> <td>68,22</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kap. Izin (m ³) / th	Realisasi		(m ³)	(%)	Kayu Gergajian	5.800	3.956,7125	68,22
Jenis Produk	Kap. Izin (m ³) / th	Realisasi											
		(m ³)	(%)										
Kayu Gergajian	5.800	3.956,7125	68,22										
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .										
34	2.1.3.e Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	M	<p>1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan November 2019 s.d Oktober 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.</p> <p>2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan November 2019 s.d Oktober 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan domestik maupun ekspor dan stock kayu olahan saat ini.</p>										
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan kayu olahan CV Tunas Agro Primatama tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.										
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan kayu olahan CV Tunas Agro Primatama tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.										
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan kayu olahan CV Tunas Agro Primatama tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.										



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan kayu olahan CV Tunas Agro Primatama tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan kayu olahan CV Tunas Agro Primatama tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Realisasi perdagangan atau pemindatanganan produk kayu olahan CV Tunas Agro Primatama dengan tujuan domestik selama periode audit (November 2019 s.d Oktober 2020) meliputi produk kayu gergajian sebanyak 4536,5621 m ³ yang diangkut dengan menggunakan 435 set dokumen SKSHHK-KO. Total produk kayu gergajian yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan dan laporan penjualan (domestik).
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
43.	3.2.1.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
44.	3.2.1.d <i>Invoice.</i>	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L).</i>	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
47.	3.2.1.g	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		produksinya.
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	CV Tunas Agro Primatama tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	CV Tunas Agro Primatama telah membubuhkan tanda V-Legal sesuai ketentuan. Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh CV Tunas Agro Primatama dilakukan pada dokumen SKSHHKO yang diterbitkan. Tidak terdapat Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	CV Tunas Agro Primatama memiliki prosedur yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Prosedur K3 disusun oleh personel administrasi & umum dan telah disetujui oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 11 November 2020. Perusahaan memiliki personel penanggung jawab K3 a.n Faizal Ansyani sesuai penunjukkan tugas dari Direktur Perusahaan tanggal 17 November 2020.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	CV Tunas Agro Primatama telah mengimplementasikan K3 dalam menjalankan usahanya. Implementasi K3 di area kantor dan pabrik meliputi pemasangan himbauan K3, penyediaan APAR, Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul serta penggunaan APD yang cukup oleh pekerja saat bekerja.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	CV Tunas Agro Primatama telah menyusun catatan kecelakaan kerja setiap bulannya. Informasi yang tercantum dalam catatan kecelakaan kerja antara lain : nama, jabatan / bagian kerja, uraian kecelakaan kerja, waktu kejadian dan upaya penanganan kecelakaan. Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja.



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pekerja di CV Tunas Agro Primatama tidak membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. Sebagai bentuk kebebasan berserikat bagi pekerja, Perusahaan telah menerbitkan surat pernyataan terbaru terkait kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat Direktur Perusahaan nomor 037/TAP/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	N/A	CV Tunas Agro Primatama memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan daftar karyawan terbaru dan observasi di lapangan, diketahui bahwa CV Tunas Agro Primatama tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur di luar ketentuan. Karyawan termuda a.n Hendra Yuspita, lahir tanggal 14 Juni 1995, mulai bekerja tanggal 01 November 2011, bekerja pada bagian administrasi.

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable



Samarinda, 10 Desember 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification
Ir. Kumia, IPU
Direktur